



**BUPATI SUMBA BARAT**  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 29 bulan September Tahun 2021;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/243/KKUD5/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0077).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Dan  
BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
6. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
7. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.736.763.502.518,00 berkurang sebesar Rp.8.827.244.486,00 sehingga menjadi Rp. 727.936.258.032,00, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	
a	Semula	Rp.727.467.566.595,00
b	Berkurang	<u>Rp. 11.194.144.172,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp.716.273.422.423,00
2.	Belanja Daerah	
a	Semula	Rp.723.013.502.518,00
b	Berkurang	<u>Rp. 8.827.244.486,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp.714.186.258.032,00
Jumlah Surplus setelah perubahan		Rp. 2.087.164.391,00
3.	Pembentukan Simpanan	
a	Penerimaan pembentukan simpanan	
1.	Semula	Rp.9.295.935.923,00
2.	Bertambah	<u>Rp.2.366.899.686,00</u>
Jumlah penerimaan pembentukan simpanan setelah perubahan		Rp. 11.662.835.609,00
b	Pengeluaran pembentukan simpanan	
1.	Semula	Rp.13.750.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah pengeluaran pembentukan simpanan setelah perubahan		Rp. 13.750.000.000,00
Jumlah pembentukan simpanan neto setelah perubahan		<u>(Rp. 2.087.164.391,00)</u>
Sisa lebih pembentukan simpanan anggaran setelah perubahan		Rp. -

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari :

a.	Pendapatan asli daerah	
1.	Semula	Rp.54.291.965.574,00
2.	Berkurang	<u>Rp. 616.484.106,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 53.675.481.468,00
b.	Pendapatan transfer	
1.	Semula	Rp.653.384.501.021,00
2.	Berkurang	<u>Rp. 14.282.797.316,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp.639.101.703.705,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1.	Semula	Rp.19.791.100.000,00
2.	Bertambah	<u>Rp. 3.705.137.250,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 23.496.237.250,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah
- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 12.451.733.928,00     |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 308.226.787,00</u> |
- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 12.759.960.715,00
- b. Retribusi daerah
- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 3.037.625.660,00      |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 127.732.580,00</u> |
- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 3.165.358.240,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 7.171.170.446,00      |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 939.281.055,00</u> |
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 8.110.451.501,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 31.631.435.540,00       |
| 2. Berkurang | <u>Rp. 1.991.724.528,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 29.639.711.012,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 637.402.466.021,00       |
| 2. Berkurang | <u>Rp. 20.561.498.727,00</u> |
- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 616.840.967.273,00
- b. Transfer antar daerah
- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 15.982.035.021,00       |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 6.278.701.411,00</u> |
- Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 22.260.736.432,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1. Semula    | Rp. -                     |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 279.780.000,00</u> |
- Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 279.780.000,00
- b. Dana darurat
- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Semula                | Rp. -        |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. -</u> |
- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. -

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :	
Pasal 6	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 5.000.000,00
2. Bertransaksi	Rp. 118.721.074.213,00
3. Belanja modal	Rp. 472.227.042.704,00
4. Belanja operasional	Rp. 11.142.911.070,00
5. Belanja modal setelah pertambahan	Rp. 121.082.520.939,00
6. Belanja tidak terduga	Rp. 6.203.291.459,00
7. Belanja transfer	Rp. 127.065.385.601,00
8. Belanja transfer setelah pertambahan	Rp. 1.249.071.601,00
9. Belanja transfer setelah pertambahan	Rp. 125.816.314.000,00
(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :	
Pasal 5	
a. Belanja operasional	
1. Semula	Rp. 19.791.100.000,00
2. Bertransaksi	Rp. 3.425.357.250,00
3. Latin-Latin pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Rp. 23.216.457.250,00
4. Latin-Latin pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Rp. 19.791.100.000,00
5. Latin-Latin pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Rp. 3.425.357.250,00
6. Latin-Latin pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Rp. 23.216.457.250,00
Angegaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas :	

d.	Belanja subsidi			
1.	Semula	Rp.	-	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	.
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	-	
e.	Belanja hibah			
1.	Semula	Rp.	9.405.416.680,00	
2.	Berkurang	Rp.	<u>3.679.666.680,00</u>	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	5.725.750.000,00	
f.	Belanja bantuan sosial			
1.	Semula	Rp.	128.800.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>37.200.000,00</u>	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	166.000.000,00	
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :			
a.	Belanja modal tanah			
1.	Semula	Rp.	170.000.000,00	
2.	Berkurang	Rp.	<u>70.000.000,00</u>	
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	100.000.000,00	
b.	Belanja modal peralatan dan mesin			
1.	Semula	Rp.	51.417.595.082,00	
2.	Berkurang	Rp.	<u>4.286.188.095,30</u>	
	Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp.	47.131.406.986,70	
c.	Belanja modal bangunan dan gedung			
1.	Semula	Rp.	23.964.676.908,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>4.955.748.252,00</u>	
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	28.920.425.160,00	
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1.	Semula	Rp.	39.000.897.960,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>612.886.569,30</u>	
	Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.	39.613.784.529,30	
e.	Belanja modal aset tetap lainnya			
1.	Semula	Rp.	4.167.904.263,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>1.149.000.000,00</u>	
	Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	5.316.904.263,00	
f.	Belanja modal aset tidak berwujud			
1.	Semula	Rp.	-	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	.
	Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.	-	

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
1. Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 1.203.291.459,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga	
setelah perubahan	Rp. 6.203.291.459,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp. -
2. Bertambah	<u>Rp. 693.983.500,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 693.983.500,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1. Semula	Rp. 127.065.385.601,00
2. Berkurang	<u>Rp. 1.943.055.101,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan	
setelah perubahan	Rp. 125.122.330.500,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1. Semula	Rp. 9.295.935.923,00
2. Bertambah	<u>Rp. 2.366.899.686,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan	
setelah perubahan	Rp. 11.662.835.609,00
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1. Semula	Rp. 13.750.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan	Rp. 13.750.000.000,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1. Semula	Rp. 9.295.935.923,00
2. Bertambah	<u>Rp. 2.366.399.686,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran	
tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 11.662.335.609,00
b. Pencairan dana cadangan	
1. Semula	Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah pencairan dana cadangan	
setelah perubahan	Rp. -

c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1.	Semula	Rp.	-		
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	-		.
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah					
yang dipisahkan setelah perubahan		Rp.	-		
d. Penerimaan pinjaman daerah					
1.	Semula	Rp.	-		
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	-		.
Jumlah penerimaan pinjaman daerah					
setelah perubahan		Rp.	-		
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah					
1.	Semula	Rp.	-		
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	500.000,00		
Jumlah penerimaan kembali pemberian					
pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	500.000,00		
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan					
ketentuan peraturan perundang-undangan					
1.	Semula	Rp.	-		
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	-		.
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya					
sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan					
perundang-undangan setelah perubahan		Rp.	-		
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :					
a. Pembentukan dana cadangan					
1.	Semula	Rp.	-		
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	-		.
Jumlah pembentukan dana cadangan					
Setelah perubahan		Rp.	-		
b. Penyertaan modal daerah					
1.	Semula	Rp.	13.750.000.000,00		
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	-		.
Jumlah penyertaan modal daerah					
Setelah perubahan		Rp.	13.750.000.000,00		
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo					
1.	Semula	Rp.	-		
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-		.
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang					
yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp.	-		
d. Pemberian Pinjaman Daerah					
1.	Semula	Rp.	-		
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-		.
Jumlah pemberian pinjaman daerah					
Setelah perubahan		Rp.	-		

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. -

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11


Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 12


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 18 Oktober 2021



Diundangkan di Waikabubak  
Pada tanggal 18 Oktober 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3,  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0080

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat  
Provinsi Nusa Tenggara Timur 003 /2021